



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Takim Bin Alm. Kamit**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 45/26 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Oro-Oro Ombo RT 01 RW 02, Ds. Mantup Kec. Mantup Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAKIM Bin (Alm) KAMIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAKIM Bin (Alm) KAMIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor.

(Dirampas untuk Negara)

 - 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran.

(Dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto melalui Saksi SUWANTA Bin TARI)

 - 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi.

(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **terdakwa TAKIM Bin (Alm) KAMIT**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Oro Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, ***mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d***, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa yang mempunyai usaha galangan kayu yang terletak di Dusun Oro-Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mengatakan kepada Sdr. Samuji (DPO) yang merupakan karyawannya pada bagian potong kayu dan gaji bahwa terdakwa membutuhkan kayu untuk diolah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir (dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit menganjurkan kepada Saksi Sutikno dan Sdr. Samuji (DPO) untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan terdakwa membutuhkan kayu jati hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani. Selanjutnya pukul 20.00 Wib, Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor berangkat menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati. Selanjutnya pada saat berada di dalam hutan tepatnya di Petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang sehingga total ada 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut menuju ke belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi Bin Padi (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Sutikno Als Emon membangunkan Saksi Supadi yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ milik Saksi Supadi Als Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji memasukkan 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi yang sedang terparkir di dalam garasi rumah. Selanjutnya Saksi Supadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan terdakwa sedangkan Saksi Sutikno Als Emon dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Als Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji (DPO). Sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa Takim kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadidan Sdr. Samuji (DPO) menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Saksi Suwanta Bin Tari, Saksi Khusnan Marjuki Bin Sipan (Petugas Perhutani), bersama dengan Anggota Polsek Mantup yakni Saksi Lendrik Sendra, dan Saksi Slamet Basuki yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penebangan pohon dalam Kawasan hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji melarikan diri.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
 2. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
 3. 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;
 4. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
 5. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
 6. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
 7. 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
 8. 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³
- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu jati yang ditemukan di galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Sutikno Als Emon dan Saksi Supadi Als Kadi kepada Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit dengan harga sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menganjurkan Saksi Sutikno dan Sdr Samuji (DPO) untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan sebelumnya pada bulan April 2023, terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit juga telah membeli kayu hasil penebangan pada Kawasan hutan dari Saksi Sutikno Als Emon, Saksi Supadi Als Kadi, dan Sdr. Samuji (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji (DPO), pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TAKIM Bin (Alm) KAMIT, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Oro Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, ***mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e,*** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa yang mempunyai usaha galangan kayu yang terletak di Dusun Oro-Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mengatakan kepada Sdr. Samuji (DPO) yang merupakan karyawannya pada bagian potong kayu dan gergaji bahwa terdakwa membutuhkan kayu untuk diolah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir (dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit menganjurkan kepada Saksi Sutikno dan Sdr. Samjui (DPO) untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan terdakwa membutuhkan kayu jati hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani. Selanjutnya pukul 20.00 Wib, Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor berangkat menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi Als

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadi dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati. Selanjutnya pada saat berada di dalam hutan tepatnya di Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto, Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang sehingga total ada 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut menuju ke belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi Bin Padi (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Sutikno Als Emon membangunkan Saksi Supadi yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ milik Saksi Supadi Als Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji memasukkan 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi yang sedang terparkir di dalam garasi rumah. Selanjutnya Saksi Supadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan terdakwa sedangkan Saksi Sutikno Als Emon dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Als Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji (DPO). Sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa Takim kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadidan Sdr. Samuji (DPO) menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Saksi Suwanta Bin Tari, Saksi Khusnan Marjuki Bin Sipan (Petugas Perhutani), bersama dengan Anggota Polsek Mantup yakni Saksi Lendrik Sendra, dan Saksi Slamet Basuki yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penebangan pohon dalam Kawasan hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
2. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
3. 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;
4. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
5. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
6. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
7. 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
8. 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³

- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu jati yang ditemukan di galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Sutikno Als Emon dan Saksi Supadi Als Kadi kepada Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit dengan harga sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menganjurkan Saksi Sutikno dan Sdr Samuji (DPO) untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan sebelumnya pada bulan April 2023, terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit juga telah membeli kayu hasil penebangan pada Kawasan hutan dari Saksi Sutikno Als Emon, Saksi Supadi Als Kadi, dan Sdr. Samuji (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji (DPO), pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo.
Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa **terdakwa TAKIM Bin (Alm) KAMIT**, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Oro Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, **menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada saat terdakwa yang mempunyai usaha galangan kayu yang terletak di Dusun Oro-Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan mengatakan kepada Sdr. Samuji (DPO) yang merupakan karyawannya pada bagian potong kayu dan gergaji bahwa terdakwa membutuhkan kayu untuk diolah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir (dalam berkas perkara terpisah) berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit menganjurkan kepada Saksi Sutikno dan Sdr. Samjui (DPO) untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan terdakwa membutuhkan kayu jati hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani. Selanjutnya pukul 20.00 Wib, Saksi Sutikno Als Emon Bin (Alm) Mustahir dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor berangkat menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati. Selanjutnya pada saat berada di dalam hutan tepatnya di Petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang sehingga total ada 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji (DPO) mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut menuju ke belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi Als Kadi Bin Padi (dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Sutikno Als Emon membangunkan Saksi Supadi yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ milik Saksi Supadi Als Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Sdr. Samuji memasukkan 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi yang sedang terparkir di dalam garasi rumah. Selanjutnya Saksi Supadi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit sesuai dengan kesepakatan dan sepengetahuan terdakwa sedangkan Saksi Sutikno Als Emon dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Als Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji (DPO). Sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa Takim kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadidan Sdr. Samuji (DPO) menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Saksi Suwanta Bin Tari, Saksi Khusnan Marjuki Bin Sipan (Petugas Perhutani), bersama dengan Anggota Polsek Mantup yakni Saksi Lendrik Sendra, dan Saksi Slamet Basuki yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya penebangan pohon dalam Kawasan hutan kemudian Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji melarikan diri.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
2. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
3. 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
 5. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
 6. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
 7. 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
 8. 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³
- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu jati yang ditemukan di galangan kayu milik Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Sutikno Als Emon dan Saksi Supadi Als Kadi kepada Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit dengan harga sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa menganjurkan Saksi Sutikno dan Sdr Samuji (DPO) untuk mengambil kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani dikarenakan sebelumnya pada bulan April 2023, terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit juga telah membeli kayu hasil penebangan pada Kawasan hutan dari Saksi Sutikno Als Emon, Saksi Supadi Als Kadi, dan Sdr. Samuji (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sutikno Als Emon bersama dengan Saksi Supadi Als Kadi dan Sdr. Samuji (DPO), pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwanta Bin Tari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala RPH Babatan BKPH Mantup Perum Perhutani sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan kayu jati milik Perhutani;
- Bahwa Saksi mengamankan kayu jati yang diduga hasil penebangan di wilayah hutan Perhutani tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di galangan kayu milik Terdakwa yang terletak di Dusun Oro-oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat berada di galangan milik Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 2 (dua) buah gergaji tangan;
- Bahwa Saksi Sutikno Alias Emon menebang 2 (dua) pohon kayu jati di petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup, KPH Mojokerto bersama dengan Sdr. Samuji dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji tangan atau gergaji manual;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saat saksi bersama dengan Sdr. Khusnan Marjuki Bin Sipan melakukan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto tersebut sudah terjadi pencurian kayu kemudian saksi menindaklanjuti hal tersebut dan ternyata benar ada 2 (dua) orang yakni Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji sedang menebang kayu dengan menggunakan gergaji tangan dan kemudian membawanya ke dalam garasi rumah milik Saksi Supadi alias Kadi yang terletak di Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan namun pada saat itu Saksi tidak langsung melakukan penangkapan karena takut Saksi Sutikno Alias Emon bersama Sdr. Samuji dan Saksi Supadi alias Kadi melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Asper yakni Sdr. Nanang Sunarko, kemudian Sdr. Nanang Sunarko menghubungi Anggota Polsek Mantup untuk meminta bantuan kemudian Saksi melihat Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji dan Saksi Supadi alias Kadi memuat kayu ke dalam 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol S 8348 UJ milik Saksi Supadi alias Kadi yang pada saat itu sedang terparkir di dalam garasi rumah. Setelah kayu berhasil dimuat semua ke dalam truk kemudian Saksi Supadi alias Kadi mengendarai 1 (satu) unit truk warna kuning dengan Nopol S 8348 UJ yang diikuti oleh Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji yang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Vario

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tanpa plat nomor dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dari belakang truk yang dikendarai oleh Saksi Supadi alias Kadi untuk menuju ke galangan kayu milik Terdakwa yang berada di Dusun Oro-oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi bersama dengan petugas dari Polsek Mantup melakukan pengamanan di Galangan kayu milik Terdakwa tersebut Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji dan Saksi Supadi alias Kadi berhasil melarikan diri sedangkan di dalam galangan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi. Selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polsek Mantup;

- Bahwa Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji serta Saksi Supadi alias Kadi memperoleh 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
- 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
- 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³.

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto terdapat 2 (dua) pohon kayu jati yang hilang sesuai dengan 2 (dua) tunggak kayu jati;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji serta Saksi Supadi alias Kadi, pihak Perhutani dalam hal ini RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto mengalami kerugian sejumlah Rp4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Lendik Sendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pengambilan kayu jati milik Perhutani;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Mantup yang melakukan pengamanan kayu jati yang diduga hasil penebangan pada Kawasan hutan milik Perhutani pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Galangan kayu milik Terdakwa yang terletak di Dusun Oro oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi sedangkan Saksi Sutikno Alias Emon bersama Sdr. Samuji dan Saksi Supadi berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut sdr. Khusnan Marjuki Bin Sipan mengenal pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ tersebut adalah milik Saksi Supadi alias Kadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Sutikno, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. Samuji sedangkan 10 batang kayu jati bentuk glondongan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah gergaji tangan Saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket bersama dengan Saksi Slamet Basuki kemudian datang Asper Mantup Perhutani yakni Sdr. Nanang Sunarko meminta bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani kemudian Saksi bersama dengan Saksi Slamet Basuki

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi galangan kayu milik Terdakwa dan setibanya di galangan milik Terdakwa tidak ada orang sama sekali kemudian pihak Perhutani memanggil Terdakwa selaku pemilik galangan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan di dalam galangan kayu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ di dalam galangan bagian belakang dan di dekat truk ditemukan 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah gergaji tangan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi sedangkan Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto terdapat 2 (dua) pohon kayu jati yang hilang sesuai dengan 2 (dua) tunggak kayu jati;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Basuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah pengambilan kayu jati milik Perhutani;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polsek Mantup yang melakukan pengamanan kayu jati yang diduga hasil penebangan pada Kawasan hutan milik Perhutani pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Galangan kayu milik Terdakwa yang terletak di Dusun Oro oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



sedangkan Saksi Sutikno, Sdr. Samuji dan Saksi Supadi berhasil melarikan diri;

- Bahwa menurut sdr. Khusnan Marjuki Bin Sipan mengenal pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ tersebut adalah milik Saksi Supadi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor milik Saksi Sutikno, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Sdr. Samuji sedangkan 10 batang kayu jati bentuk glondongan dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah gergaji tangan Saksi tidak mengetahui milik siapa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Saksi melaksanakan piket bersama dengan Saksi Lendik Sendra kemudian datang Asper Mantup Perhutani yakni Sdr. Nanang Sunarko meminta bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani kemudian Saksi bersama dengan saksi Lendik Sendra mendatangi galangan kayu milik Terdakwa yang berada di Dusun Oro oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada saat di galangan kayu milik Terdakwa, tidak ada orang sama sekali kemudian pihak Perhutani memanggil Terdakwa selaku pemilik galangan, setelah datang kemudian dilakukan pengecekan di dalam galangan kayu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ di dalam galangan bagian belakang dan di dekat truk ditemukan 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran dan 2 (dua) buah gergaji tangan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi sedangkan Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan di Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto terdapat 2 (dua) pohon kayu jati yang hilang sesuai dengan 2 (dua) tunggak kayu jati;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut serta menerima hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Sutikno alias Emon Bin (Alm) Mustahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi beserta Sdr. Samuji dan Saksi Supadi menebang dan mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Saksi telah melakukan penebangan kayu jati pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kawasan hutan milik Perhutani RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang dilakukan bersama dengan Sdr. Samuji berupa 10 (sepuluh) batang kayu jati bentuk glondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Saksi melakukan penebangan pohon jati tersebut dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah gergaji tangan dengan gagang besi namun yang digunakan untuk menebang hanya 1 (satu) buah gergaji saja dan 1 (satu) buah gergaji yang lain digunakan untuk cadangan yang mana keduanya adalah milik Sdr. Samuji;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Samuji melakukan penebangan kayu jati di dalam Kawasan hutan tersebut dengan cara menebang 2 (dua) pohon dengan menggunakan gergaji kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang kayu sehingga keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) batang kayu jati berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penebangan pohon jati dalam Kawasan hutan adalah Sdr. Samuji dengan tujuan akan dijual yang mana hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah menebang kayu jati di dalam Kawasan hutan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Samuji membawa 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut ke tempat galangan kayu milik Terdakwa yang berada di Dusun oro-oro ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dengan menggunakan truk milik Saksi Supadi Alias Kadi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa membutuhkan kayu jati hutan kemudian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani kemudian pada pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Samuji dengan mengendarai masing-masing sepeda motor yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi Alias Kadi dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati;

- Bahwa selanjutnya pada saat berada di dalam hutan, Saksi bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang sehingga total ada 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Samuji mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut ke belakang rumah Saksi Supadi Alias Kadi yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi Alias Kadi kemudian Saksi membangunkan Saksi Supadi Alias Kadi yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Samuji memasukkan 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi Alias Kadi yang sedang terparkir di dalam garasi rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Supadi Alias Kadi dengan mengendarai truk bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa yang mana Saksi dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji. Sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa kemudian menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Petugas Perhutani bersama dengan Anggota Polsek Mantup kemudian Saksi bersama dengan Saksi Supadi Alias Kadi dan Sdr. Samuji melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menebang kayu jati dalam Kawasan hutan pada bulan April 2023 bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon yang dipotong menjadi 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang yang mana selanjutnya Saksi dan Sdr. Samuji masing-masing mendapatkan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Supadi Alias Kadi mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kayu jati yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa pada bulan April 2023 langsung dipotong untuk menghilangkan jejak bahwa kayu tersebut hasil dari penebangan dalam Kawasan hutan milik Perhutani;

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut serta menerima hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa Saksi mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan milik Perhutani tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dari Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan menuju ke galangan kayu milik Terdakwa yang terletak di Dusun Oro-Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Saksi mengangkut kayu jati hasil penebangan dalam Kawasan hutan milik Perhutani yang dilakukan oleh Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji tepatnya di belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi mengangkut kayu jati tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ milik Saksi sedangkan Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang yang mana masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Alias Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji;

- Bahwa pada saat Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji menebang kayu di Kawasan hutan, Saksi sedang berada di rumah sedang tidur

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. Samuji dan meminta Saksi untuk mengangkut kayu dengan menggunakan truk milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wib pada saat Saksi sedang tidur di rumah kemudian Saksi dibangunkan oleh Sdr. Samuji untuk meminta Saksi mengangkut kayu jati yang telah diletakkan di belakang rumah Saksi kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji menaikkan kayu tersebut ke dalam truk yang pada saat itu terparkir di dalam garasi rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengendarai 1 (satu) unit truk milik Saksi yang berisi kayu menuju ke galangan kayu milik Terdakwa sedangkan Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Alias Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji. Sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa kemudian menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 WIB datang Petugas Perhutani bersama dengan Anggota Polsek Mantup kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi dan Sdr. Samuji melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengangkut kayu hasil penebangan dari Kawasan hutan milik Perhutani tersebut pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) batang kayu dengan berbagai ukuran kemudian dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang yang mana selanjutnya Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut serta menerima hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menerima kayu jati dari hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa Petugas Perhutani dan Anggota Polsek Mantup mengamankan barang bukti di galangan kayu milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB yang terletak di Dusun Oro-Oro Ombo Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang terdiri dari barang berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol : S-8348-UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha galangan kayu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Sutikno Alias Emon Bin (Alm) Mustahir bersama dengan Sdr. Samuji mendapatkan kayu jati dari hasil menebang di dalam Kawasan hutan milik Perhutani yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli kayu hasil penebangan di Kawasan hutan Perhutani sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk kayu yang dibawa oleh Saksi Sutikno Alias Emon Bin (Alm) Mustahir bersama dengan Sdr. Samuji pada bulan Mei 2023 Terdakwa belum sempat membelinya;
- Bahwa biasanya setelah Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji menjual kayu jati hasil penebangan di Kawasan hutan milik Perhutani tersebut langsung dibawa ke galangan kayu milik Terdakwa kemudian keesokan paginya baru Terdakwa membayar;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Sutikno, Saksi Supadi alias Kadi dan Sdr. Samuji dalam hal menebang dan mengangkut serta menerima hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ beserta kuncinya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor;
- 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa telah menerima kayu jati dari Saksi Sutikno Alias Emon bersama Saksi Supadi Alias Kadi dan Sdr. Samuji bertempat di galangan kayu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditebang dan diangkut dari kawasan hutan milik Perhutani tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WI Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji telah menebang serta mengangkut kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto turut Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya Saksi Sutikno Alias Emon Bin (Alm) Mustahir dan Sdr. Samuji pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto turut Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menebang serta mengangkut kayu jati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib Saksi Sutikno Alias Emon Bin (Alm) Mustahir, Saksi Supadi Alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji membawa kayu jati tersebut untuk dijual di galangan kayu milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Saksi Sutikno Alias Emon berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa mempunyai usaha galangan kayu membutuhkan kayu jati hutan kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib, Saksi Sutikno Alias Emon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor bersama dengan Sdr. Samuji dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor berangkat menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati. Selanjutnya pada saat berada di dalam hutan tepatnya di Petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang sehingga total ada 10 (sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut menuju ke belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah kayu terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Alias Emon membangunkan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ milik Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji memuat 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang sedang terparkir di dalam garasi rumah. Selanjutnya Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa sedangkan Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Sutikno Alias Emon dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji;

- Bahwa sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Saksi Suwanta Bin Tari bersama dengan Anggota Polsek Mantup yakni Saksi Lendrik Sendra, dan Saksi Slamet Basuki yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ke galangan kayu milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi yang selanjutnya diamankan ke Polsek Mantup.

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
2. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
3. 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;
4. 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
5. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
6. 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
7. 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
8. 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³

- Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu jati yang ditemukan di galangan kayu milik Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SUTIKNO Alias EMON dan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji dalam hal mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi bersamaan dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sutikno Alias Emon, Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji, pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan sebagaimana Pasal 1 angka 21 UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Takim Bin (Alm) Kamit;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Orang Perseorangan" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur "Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m";**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa telah menerima kayu jati dari Saksi Sutikno Alias Emon bersama Saksi Supadi Alias Kadi dan Sdr. Samuji bertempat di galangan kayu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara ditebang dan diangkut dari kawasan hutan milik Perhutani tepatnya di petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto turut Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Saksi Sutikno Alias Emon berada di rumah kemudian datang Sdr. Samuji dan berkata bahwa Terdakwa mempunyai usaha galangan kayu membutuhkan kayu jati hutan kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji bersepakat untuk mengambil kayu jati di Kawasan hutan milik Perhutani;

Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 Wib, Saksi Sutikno Alias Emon dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor bersama dengan Sdr. Samuji dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor berangkat menuju ke Kawasan hutan RPH Babatan Dusun Waton Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan tepatnya di belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dengan membawa 2 (dua) buah gergaji tangan sebagai alat untuk menebang pohon jati. Selanjutnya pada saat berada di dalam hutan tepatnya di Petak 48C RPH Babatan BKPH Mantup KPH Mojokerto, Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji menebang 2 (dua) pohon kayu jati sampai roboh kemudian memotong masing-masing pohon menjadi 5 (lima) batang sehingga total ada 10

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) batang dengan berbagai ukuran. Selanjutnya Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji mengangkat 10 (sepuluh) batang kayu jati tersebut menuju ke belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang berada di Dusun Waton Desa Mantup Kabupaten Lamongan setelah kayu terkumpul di belakang rumah Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Alias Emon membangunkan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya dengan tujuan untuk mengangkut 10 (sepuluh) batang kayu jati dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ milik Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Sdr. Samuji memuat 10 (sepuluh) batang kayu jati ke dalam truk milik Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo yang sedang terparkir di dalam garasi rumah. Selanjutnya Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ bermuatan kayu tersebut menuju ke galangan kayu milik Terdakwa sedangkan Saksi SUTIKNO Alias EMON dan Sdr. Samuji mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi SUTIKNO Alias EMON dan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Samuji;

Bahwa sesampainya di galangan kayu milik Terdakwa kemudian Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji menurunkan kayu jati dan setelah selesai menurunkan kayu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 03.00 Wib datang Saksi Suwanta Bin Tari bersama dengan Anggota Polsek Mantup yakni Saksi Lendrik Sendra, dan Saksi Slamet Basuki yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat ke galangan kayu milik Terdakwa namun pada saat itu Saksi Sutikno Alias Emon bersama dengan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ, 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, dan 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi yang selanjutnya diamankan ke Polsek Mantup.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap 10 (sepuluh) batang kayu jati yang diamankan tersebut berasal dari penebangan di dalam Kawasan hutan milik Perhutani pada Petak 48C RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto dengan rincian ukuran kayu jati berbentuk bulat glondongan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang dengan Panjang 150 cm kubikasi 0,083 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,111 m³;
- 2 (dua) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,274 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 200 cm kubikasi 0,180 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,089 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 220 cm kubikasi 0,163 m³;
- 1 (satu) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,133 m³;
- 2 (dua) batang dengan Panjang 230 cm kubikasi 0,286 m³

Bahwa 10 (sepuluh) batang kayu jati yang ditemukan di galangan kayu milik Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Sutikno Alias Emon dan Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo tersebut rencananya akan dijual kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp.1.000.0000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Sutikno Alias Emon, Saksi Supadi alias Kadi Bin Podo dan Sdr. Samuji, pihak Perum Perhutani dalam hal ini RPH Babatan, BKPH Mantup, KPH Mojokerto mengalami kerugian materiil sejumlah Rp4.162.312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menerima kayu jati di galangan kayu milik Terdakwa dimana Terdakwa nantinya akan membayar kayu jati tersebut kepada Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pula jika kayu jati yang diperoleh dari Saksi Sutikno Alias Emon dan Sdr. Samuji dengan cara ditebang dan diangkut bersama Saksi Supadi alias Kadi dari kawasan hutan milik Perhutani tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, oleh karenanya unsur kedua inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol : S-8348-UJ beserta kuncinya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor, oleh karena digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan tindak pidana namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran, oleh karena terbukti milik Perum Perhutani RPH Babadan BKPH Mantup KPH

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, maka ditetapkan dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto melalui Saksi SUWANTA Bin TARI sementara barang bukti berupa 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi, oleh karena digunakan untuk mewujudkan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Perum Perhutani dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 87 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Takim Bin (Alm) Kamit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menerima hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning Nopol S 8348 UJ beserta kuncinya.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor.

Dirampas untuk Negara;

- 10 (sepuluh) batang kayu jati glondongan berbagai ukuran.

Dikembalikan kepada Perum Perhutani RPH Babadan BKPH Mantup KPH Mojokerto melalui Saksi SUWANTA Bin TARI;

- 2 (dua) buah gergaji tangan gagang besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sigit Meinarno, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.B/LH/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)